



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;  
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;  
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;  
4. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;  
5. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

Di -  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 5 Tahun 2019**

**TENTANG  
PERSYARATAN PEMBENTUKAN PENGADILAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH  
AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA**

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang tertuang pada Pola Kelembagaan Peradilan, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya keseragaman dalam penetapan pola Kelembagaan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga ada keseragaman pada 4 (empat) lingkungan peradilan, kecuali ada hal-hal tertentu bersifat kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang;
2. Persyaratan Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding adalah:
  - a. Pembentukan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:
    - 1) Adanya pemekaran wilayah setingkat provinsi;
    - 2) Telah dibentuk aparat hukum (Aparat Penagak Hukum) lainnya; dan
    - 3) Adanya usulan dari Pemda (Gubernur) dari wilayah/provinsi dimaksud.
  - b. Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi, berdasarkan kebutuhan dengan luasnya daerah hukum dengan mempertimbangkan jumlah Hakim Militer Tinggi yang tersedia;
  - c. Prosedur Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding adalah :
    - 1) Usulan Pembentukan dari Pemerintah, dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Usulan...

- a. Usulan dari Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Gubernur yang bersangkutan, disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung tentang perlunya dibentuk Pengadilan Tingkat Banding;
  - b. Dilakukan peninjauan dan evaluasi oleh Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal terkait dan Badan Urusan Administrasi / Kesekretariatan MA RI;
  - c. Setelah ada persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung maka Sekretaris Mahkamah Agung selanjutnya menyiapkan konsep Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding;
  - d. Nama Pengadilan Tingkat Banding mengikuti nama daerah hukum provinsi, khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengikuti nama kota tempat kedudukannya;
  - e. Rancangan Undang-undang Pembentukan beserta surat Ketua Mahkamah Agung, diajukan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara;
  - f. Setelah terbit Undang-undang, Sekretaris Mahkamah Agung membuat Rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan;
  - g. Rancangan Keputusan tersebut setelah disetujui Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya diajukan kepada KemenPAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan;
  - h. Setelah mendapatkan persetujuan dari KemenPAN dan RB selanjutnya diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Tingkat Banding dimaksud;
  - i. Khusus untuk Pengadilan Militer, persyaratan Pembentukannya adalah:
    - a. Diadakan peninjauan dan evaluasi oleh Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari unsur Badan Urusan Administrasi dan Direktorat Jenderal terkait serta Mabes TNI;
    - b. Diajukan untuk persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI, kemudian Sekretaris Mahkamah Agung menyiapkan surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI tentang Pembentukan Pengadilan Militer yang baru.
- 2) Usulan Pembentukan dari DPR adalah sebagai berikut :
- a. DPR RI berhak menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding. RUU ini diajukan ke Presiden untuk mendapatkan persetujuan pembahasan bersama Pemerintah;

b. Pemerintah...



- b. Pemerintah mengadakan pembahasan interdep termasuk Mahkamah Agung;
  - c. Setelah disetujui pemerintah lalu dibahas di DPR Bersama pemerintah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung;
  - d. Setelah terbit Undang-undang dibuat rancangan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan;
  - e. Rancangan keputusan tersebut setelah disetujui Ketua Mahkamah Agung selanjutnya diajukan kepada KemenPAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan;
  - f. Setelah medapatkan persetujuan dari KemenPAN dan RB diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Kelas dan Pembentukan Kepaniteraan serta Sekretariat Pengadilan Tingkat Banding dimaksud.
3. Persyaratan Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama, adalah sebagai berikut:
- a. Adanya daerah Kabupaten/Kota yang belum dibentuk pengadilan; atau
  - b. Adanya pemekaran wilayah baru Kabupaten, atau pembentukan daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Telah dibentuk aparat hukum (Aparat Penegak Hukum) lainnya; dan
  - d. Adanya usulan dari Pengadilan Tingkat Banding di dalam daerah hukumnya.
- 1) Prosedur Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama, adalah sebagai berikut:
- a. Pengadilan Tingkat Pertama.  
Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada didaerah hukumnya kepada Ketua Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa sangat diperlukan adanya Pengadilan tersebut, dengan melampirkan:
    - 1) Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota;
    - 2) Rekomendasi dari Pemda/DPRD/MUI (khusus Pengadilan Agama-Mahkamah Syar'iyah);
  - b. Dilakukan peninjauan dan evaluasi oleh Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal terkait dan Badan Urusan Administrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Urusan Administrasi.
  - c. Setelah disetujui Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya disiapkan Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama.
  - d. Nama Pengadilan Tingkat Pertama mengikuti nama ibu kota

kabupaten/...

kabupaten/kota, khusus Pengadilan Tata Usaha Negara mengikuti nama ibukota Provinsi tempat kedudukannya.

- e. Rancangan Keputusan Presiden tersebut dengan surat Ketua Mahkamah Agung diajukan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet;
  - f. Setelah terbit Keputusan Presiden, dibuat Rancangan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Kelas dan Pembentukan Kepaniteraan dan Kesekretariat Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada KemenPAN dan RB untuk mendapat persetujuan;
  - g. Setelah mendapatkan persetujuan dari KemenPAN dan RB, diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Kelas dan Pembentukan Kepaniteraan serta Sekretariat Pengadilan Tingkat pertama dimaksud.
  - h. Setiap Pengadilan Tingkat Pertama yang baru dibentuk ditetapkan sebagai Pengadilan Kelas II kecuali Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer
- 2) Persyaratan Pengadilan Khusus
    - a. Undang-undang;
    - b. Keputusan Presiden;
  - 3) Prosedur Pembentukan
    - a. Pada waktu penyusunan rancangan undang-undang yang mengatur tentang substansi tertentu yang didalamnya memuat Pembentukan Pengadilan Khusus maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung;
    - b. Setelah diundangkannya Undang-undang yang didalamnya memuat pembentukan Pengadilan Khusus, instansi terkait mengajukan usul Pembentukan Pengadilan Khusus tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung disertai alasan dan pertimbangan perlunya segera dibentuk Pengadilan Khusus tersebut;
    - c. Ketua Mahkamah Agung setelah mempelajari usulan tersebut menugaskan Sekretaris Mahkamah Agung untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Pembentukan Pengadilan Khusus tersebut.
4. Selain persyaratan seperti angka 2 huruf a dan b, ada persyaratan tambahan sesuai hasil pertemuan dengan KemenPAN dan RB, Kementerian Keuangan serta Sekretariat Kabinet, maka perlu ada persyaratan lainnya yaitu sebagai berikut:
    - 1) Draf Rancangan Naskah Akademis tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding;

2) Rencana...

- 2) Rencana kesiapan Sumber Daya Manusia (Teknis dan Non Teknis) tentang pembentukan pengadilan tingkat banding;
- 3) Prediksi kesiapan kebutuhan sarana dan prasarana (tanah, Gedung, meubelair, kendaraan dinas, alat pengolah data dan lain-lain); dan
- 4) Estimasi kebutuhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 12 April 2019  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Y.M. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI.